

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang melakukan pembangunan disegala bidang. Usaha yang dilakukan oleh negara ini meliputi pembangunan ekonomi, perbaikan sistim politik, melakukan usaha yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan di bidang hukum dari tahun ke tahun yang diusahakan perbaharuan hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Seperti yang termuat dalam penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Sebagai Negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi.

Dalam Alinea ke-Empat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara¹ Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia, dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari alinea tersebut diuraikan dalam Pasal 28C ayat (1) UUD Negara Republik

¹ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Pers, Malang, 2021 hal 20.

Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.² Hukum dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksana pembangunan hukum jika aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum, namun pada kenyataannya tidak semua unsur lapisan masyarakat tunduk dan taat kepada aturan yang ada. Hal ini timbulnya perbuatan melanggar hukum seperti kejahatan pencurian kendaraan Bermotor. Pencurian merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebetulan karna krisis ekonomi. Berhubungan dengan itu salah satu bentuk kejahatan yang dapat merugikan masyarakat dewasa ini adalah pencurian kendaraan bermotor. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah tindak pidana pencurian dengan obyek khusus kendaraan bermotor.

Dikatakan merugikan karena tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang obyek sasarannya adalah kendaraan bermotor roda dua yang mempunyai mobilitas tinggi dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Menyikapi hal ini, penegak hukum yang berwajib untuk menanganinya adalah kepolisian. Akan tetapi, nyatanya tidak mudah untuk melakukan upaya penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dikarenakan terdapat kendala yang ditemui oleh pihak kepolisian. Karena kecenderungan melakukan pencurian dengan delik

²Lombroso dalam buku Ende Hasbi Nassarudin ,2016'',Kriminologi''cv.Pustaka Setia,Bandung,hlm 86.

apapun sering dilakukan, namun dalam beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksinya. Dari beberapa pengamatan terhadap kasus-kasus tampak pencurian yang sangat rawan (rentan) adalah di waktu malam hari. Sehingga hampir setiap saat di waktu malam seluruh komponen masyarakat cenderung menyiapkan berbagai cara untuk mengatasi atau meminimalkan peluang pencurian kendaraan bermotor roda dua yang terjadi menimbulkan keresahan bagi warga dan masyarakat yang berkembang di masyarakat itu dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan dalam bentuk dan jenis kejahatan yang beragam, dan dilatar belakangi oleh faktor-faktor yang memiliki keterkaitannya dengan tempat, waktu dan jenis kejahatan tersebut, bahkan sebagian besar para masyarakat sudah cenderung terbiasa dan memandang kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua,indikasi bahwa peluang pencurian dan sasaran waktu yang dipilih oleh komplotan atau individu di dalam melakukan aksi pencurian dilakukan pada malam hari, sehingga dapatlah diindikasikan waktu malam memiliki potensi pencurian yang sangat tinggi dibandingkan dengan waktu-waktu lain, sementara aktivitas pencurian yang dilakukan memiliki kecenderungan berkelompok yang dibentuk untuk menyusun aktivitas pencuriannya.

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya diberikan reaksi yang negatif. Dilihat dari sudut pandang pendekatan legal diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang- Undang yang berlaku dalam suatu

masyarakat adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan yang bersangkutan. Kejahatan dilihat dari sudut pandang pendekatan legal diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku di masyarakat.

Pencurian diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), buku ke-2 mulai dari Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHP mengatur tentang kejahatan pencurian namun bentuk pokok pencurian tertuang dalam Pasal 362 KUHP, sedangkan pencurian kendaraan bermotor roda dua merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian yang delik perbuatannya diatur sebagaimana dalam pasal pencurian tersebut. Dari data yang penulis peroleh dari Lapas kelas IIB Atambua diketahui bahwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua yang terjadi yaitu terhimpun dari Tahun 2021 hingga Tahun 2022 yang terus mengalami peningkatan. Dilihat dari keseluruhan data yang penulis peroleh,³ keseluruhan jumlah kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Lapas Kelas IIB atambua, hal ini menandakan bahwa di Kabupaten Belu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua terus berkembang pesat pada setiap tahunnya, jumlah kasusnya mencapai 12 kasus. Dari pemberitaan di berbagai media massa, baik itu media elektronik maupun media cetak, diketahui bahwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua pada tahun 2021 sampai 2024 di Kabupaten Belu terdapat 12 kasus yang dimana pada tahun 2021 terdapat 4 kasus tahun 2022

³www.com.id.Lapas Kelas IIB Atambua senin, Diakses Pada Tanggal 27 november 2023.

terdapat 5 kasus Tahun 2023 terdapa 2 kasus dan Tahun 2024 terdapat 1 kasus.

Untuk lebih jelasnya, penulis sajikan pada tabel 1.1

^Tabel 1.1.
Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di
Kabupaten Belu Tahun 2021-2024

No	Tahun	Kasus	Pelaku
1	2021	4	4
2	2022	5	5
3	2023	2	2
4	2024	1	2
5	Jumlah	12	13

Sumber Data: Lapas Kelas IIB Atambua.

1.2.Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah,faktor-faktor apa yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Belu.

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuifaktor-faktor apa yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Belu.

1.4.Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis.

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada para pembaca yang ingin menambah pengetahuan ilmu hukum pada

umumnya dan hukum pidana khususnya tentang tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat menjadi bahan masukan bagi orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, pemuka-pemuka agama dan seluruh masyarakat secara umum sebagai pihak-pihak yang ikut bertanggung jawab terhadap meningkatnya tindak pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Belu.
- 2) Dapat menjadi bahan masukan bagi aparat/petugas hukum dalam melakukan upaya-upaya guna menyikapi terjadinya tindakan pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Belu.